KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : 62 21-57946100 Fax : 62 21 57946135
Laman : www.dikti.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR : 0542/E1.2/PL/2015

Yth. Koordinator Kopertis.

Sebagaimana fungsi utama kopertis sesuai dengan yang tertuang pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 yaitu untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan pada perguruan tinggi.
Sehubungan dengan hal tersebut kopertis diharapkan dapat mendukung feeder PDDIKTI sebagai salah satu sarana untuk membantu terwujudnya fungsi kopertis seperti yang telah disebutkan.
Berkenaan dengan hal tersebut kopertis diwajibkan dapat memenuhi kriteria standart pengelolaan Feeder PDDIKTI, adapun hal tersebut yaitu:

1. Kopertis diwajibkan memiliki infrastruktur internet backbone yang memiliki kapasitas minimal 40 Mbps / 65 perguruan tinggi;

2. Kopertis diwajibkan memiliki server dan perangkat pendukungnya (UPS, AC, ruangan server, router, dukungan Jaringan);

3. Kopertis diwajibkan memiliki operator minimal 2 orang. Operator yang dimaksud merupakan PNS atau CPNS dan berjabatan fungsional data analis berlaku mulai 2016;

4. Kopertis diwajibkan untuk mengirimkan operator nya untuk mengikuti pelatihan feeder, aplikasi forlap dan pendukung PDDIKTI;

5. Setiap operator kopertis diwajibkan memiliki sertifikasi database sesuai yang di gunakan oleh PDDIKTI pada tahun 2016;

6. Operator teknis diwajibkan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait (Direktorat, Ban-PT, Forlap dll sesuai kebutuhan;

7. Kopertis diwajibkan untuk menunjuk nama orang yang akan diberikan hak akses PDDIKTI. Nama harap diajukan melalui surat resmi kepada Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi untuk kemudian akan dibuatkan SK oleh Ditjen Pendidikan Tinggi;

8. Hak akses bersifat rahasia. Maka pemegang hak akses berkewajiban menjaga kerahasian tersebut. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa pemegang hak akses memberikan kode akses kepada pihak lain maka yang bersangkutan akan dikenai sanksi dari surat teguran tertulis sampai pembebasan dari jabatan serta akan diproses sesuai peraturan.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon : 62 21-57946100 Fax : 62 21 57946135
Laman : www.dikti.go.id

Sehubungan dengan hal yang telah disebutkan diatas, dengan ini kami mohon kepada pihak yang berkepentingan dapat memahami dan menaati.

Demikian surat edaran ini untuk dapat dipedomani.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih

Jakarta, 30 Januari 2015
a.n Direktur Jenderal
Sekretaris,

Patdono Suwignjo
NIP. 19581007 198601 1 001

Tembusan
1. Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal.

Lampiran Surat Nomor : 0542/E1.2/PL/2015

1 KOPERTIS WILAYAH I, MEDAN

2 KOPERTIS WILAYAH II, PALEMBANG

3 KOPERTIS WILAYAH III, JAKARTA

4 KOPERTIS WILAYAH IV, BANDUNG

5 KOPERTIS WILAYAH V, YOGYAKARTA

6 KOPERTIS WILAYAH VI, SEMARANG

7 KOPERTIS WILAYAH VII, SURABAYA

8 KOPERTIS WILAYAH VIII, BALI

9 KOPERTIS WILAYAH IX UJUNG PANDANG

10 KOPERTIS WILAYAH X, PADANG

11 KOPERTIS WILAYAH XI, PONTIANAK

12 KOPERTIS WILAYAH XII, AMBON

13 KOPERTIS WILAYAH XIII ACEH

14 KOPERTIS WILAYAH XIV PAPUA